

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Rangkuman**

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2011:235).

Salah satu objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Imbalan Jasa. Ada beberapa jenis Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, salah satunya adalah Jasa Konsultan. Untuk Imbalan Jasa dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan tarif dasar  $2\% \times$  jumlah bruto (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa Jasa Konsultan untuk membantu kinerja perusahaan. Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal adalah Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan, Jasa Konsultan Keuangan (*Financial Consultant*), dan Jasa Konsultan Penilaian Publik.

Masing-masing Jasa Konsultan memiliki beberapa peranan dan tugas dalam membantu kinerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Seperti Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan dari KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso membantu mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2011-2013 dan 2015, KAP Riza, Adi, dan Syahril yang juga mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2014, lalu Nugroho Andwiwinarno sebagai Jasa Konsultan Keuangan yang membantu dalam perencanaan keuangan proyeksi Kelayakan Kerjasama Operasional (KSO) antara PDAM Tirta

Moedal Kota Semarang dengan PT. Tirta Gajah Mungkur pada tahun 2016, serta Jasa Konsultan Penilaian Publik dari KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan yang membantu dalam menentukan nilai harga perkiraan aset kendaraan (mobil) PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang akan di lelang (jual cepat), dan menentukan nilai harga lahan/tanah guna pembangunan IPA reservoir pada tahun 2015.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dikenakan tarif dasar  $2\% \times$  jumlah bruto (imbalan jasa yang tidak termasuk PPN). Serta prosedur pembayarannya pun sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yaitu :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan dalam hal ini atas Jasa Konsultan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan salam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur

nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

### 3. Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

#### 4.2. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab III diatas mengenai Prosedur Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bekerjasama dengan 3 Jasa Konsultan yang membantu kinerjanya untuk mengembangkan laju perusahaan sebagai perusahaan penyedia air bersih di Kota Semarang yaitu, Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan, Jasa Konsultan Keuangan, dan Jasa Konsultan Penilaian Publik.
2. Masing-masing Jasa Konsultan tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Mereka ditunjuk dan diajak bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang karena pasti sudah memiliki kualitas kerja yang baik dan berkualitas.
3. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan perusahaannya. Setiap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan tersebut dikenakan tarif 2% dari penghasilan brutonya dari imbalan jasa yang diterima.
4. Prosedur Penghitungan, Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sama dengan teori dalam pembahasan dan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memotong PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan perusahaannya lalu meyetorkan bukti potong serta SSP (Surat Seroran Pajak) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.